

Peradilan pada masa Turki Utsmani

Hidayatus Sa'adah

Program studi, Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hidayatussaadaha16@gmail.com

Kata Kunci:

Peradilan, Turki, Kelebihan, Kelemahan, Sejarah.

Keywords:

Justice, Turkey, Excess, Weakness, History.

ABSTRAK

Pada masa Kekaisaran Ottoman, sistem peradilan menjadi elemen penting dalam struktur pemerintahan yang terorganisasi dengan baik dan mencerminkan gabungan antara hukum Islam (syariat) dan hukum tradisional setempat. Sistem ini berada di bawah otoritas Sultan, yang berperan sebagai pelindung utama keadilan dan hukum. Meskipun demikian, operasional sehari-hari dikelola oleh para hakim yang disebut Qadi. Qadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan, termasuk masalah keluarga, kepemilikan tanah, hingga

perkara pidana. Peradilan Ottoman mengacu pada Kanun, yaitu hukum sekuler yang dibuat oleh Sultan, dan syariat sebagai pedoman moral dan hukum yang utama. Para ulama memainkan peran signifikan dalam menafsirkan hukum Islam serta memberikan fatwa yang menjadi panduan bagi Qadi. Struktur pengadilan terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pengadilan lokal yang dipimpin oleh Qadi hingga Mahkamah Agung yang berada di pusat kekaisaran.

ABSTRACT

During the Ottoman Empire, the judicial system became an important element in a well-organized government structure that reflected a combination of Islamic law (sharia) and local traditional law. The system is under the authority of the Sultan, who acts as the main protector of justice and law. However, the day-to-day operations are managed by judges called Qadi. Qadi is responsible for resolving various types of disputes, including family problems, land ownership, and criminal cases. The Ottoman judiciary referred to the Canon, which was secular law created by the Sultan, and the sharia as the main moral and legal guideline. Scholars play a significant role in interpreting Islamic law as well as providing fatwas that guide Qadi. The court structure consisted of several levels, ranging from the local courts presided over by Qadi to the Supreme Court located in the center of the empire.

Pendahuluan

Kekaisaran Ottoman dikenal sebagai salah satu kerajaan dengan kekuasaan terlama dan wilayah terluas sepanjang milenium kedua. Hal ini dibuktikan dengan eksistensinya yang berlangsung lebih dari enam abad, dari tahun 1281 hingga 1924, meskipun kerajaan ini mengalami berbagai fase, baik kejayaan maupun kemunduran sepanjang sejarahnya. Selama lebih dari enam abad, Kekaisaran Ottoman berhasil memperluas pengaruhnya ke tiga benua: Asia, Eropa, dan Afrika. Di Asia, wilayah kekuasaannya mencakup Armenia, Irak, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa, Ottoman menguasai daerah seperti Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan Rumania. Sementara itu, di Afrika, kekuasaan mereka meluas hingga ke Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair.

Sepanjang sejarahnya, Kekaisaran Ottoman melewati beberapa periode kepemimpinan dengan dipimpin oleh 36 sultan sejak awal pendiriannya. Rentang waktu yang panjang ini memberikan catatan sejarah yang menarik untuk dipelajari, terutama bagi umat Islam. Kekaisaran Ottoman juga memberikan banyak kontribusi dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berbagai bidang peradaban, salah satunya dalam pengembangan sistem peradilan Islam pada masa itu. Artikel ini akan membahas mengenai perkembangan peradilan di era Ottoman, kelebihan dan kelemahan sistem peradilan saat itu, serta jenis-jenis peradilan yang ada di bawah kekuasaan Ottoman.

Pembahasan

Perkembangan peradilan di era Ottoman mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566 M), yang dikenal sebagai khalifah dengan otoritas luar biasa. Ia memperkenalkan undang-undang yang berpengaruh besar dan menjadi acuan bagi generasi-generasi berikutnya. Secara garis besar, hukum Ottoman dibagi menjadi dua periode utama, yaitu masa sebelum Tanzimat (1300-1839) dan setelah Tanzimat (1839-1924 M). Tanzimat, yang dalam bahasa Turki berarti "penataan," merujuk pada periode reformasi sosial dan politik yang bertujuan untuk mereformasi Kesultanan Ottoman dengan mengadopsi institusi-institusi dari Eropa Barat. Dalam bidang hukum, Tanzimat adalah upaya untuk memajukan regulasi dan sistem peradilan demi reformasi hukum di Kesultanan Ottoman.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau, masyarakat tidak hanya menggunakan hukum fiqh, tetapi keputusan hukum sering kali ditetapkan langsung oleh khalifah atau sultan. Keputusan ini dikenal dengan nama *Iradah Saniyah*. *Iradah Saniyah* merujuk pada putusan yang dikeluarkan oleh khalifah atau sultan terkait berbagai perselisihan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari. (Drs. M. A. Tihani, 1994). Sebelum periode Tanzimat, sistem hukum yang diterapkan meliputi metode fiqh, hukum sultan, dan hukum *qunun*. Hukum sultan adalah regulasi yang ditetapkan oleh sultan melalui dewan hukum yang dikenal sebagai *Iradah Saniyah*, sedangkan hukum *qunun* adalah keputusan yang dihasilkan dari rapat dewan menteri dengan persetujuan sultan. *Iradah Saniyah* berkaitan dengan isu-isu yang muncul dalam konteks politik, seperti pemberontakan, pemalsuan uang, dan pelanggaran hukum lainnya. (Abd. Mukhsin, 2009)

Dalam konteks sistem peradilan Islam pada masa Kekaisaran Ottoman, terlihat adanya keterkaitan erat antara struktur pemerintahan dan sistem hukum. Sultan atau khalifah berperan sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Kondisi ini mengharuskan sultan untuk bertindak bijaksana dalam membuat keputusan terkait urusan negara serta kebijakan agama. Dalam kedua aspek kebijakan tersebut, kewenangan peradilan merupakan bagian dari otoritas khalifah. (Sumbulah, 2013)

Pada masa itu, kewenangan peradilan dibagi menjadi dua kategori: peradilan *syari'ah* yang dikenal sebagai *qadhi* dan peradilan untuk hukum non-*syari'ah* yang disebut *syurthah*. Kewenangan *qadhi* diatur dalam suatu hierarki yang mencakup tingkat pusat hingga daerah. Seluruh kekuasaan *qadhi* dipimpin oleh *Qadhi al-Qudhat*, yang setara dengan posisi Ketua Mahkamah Agung saat ini, dan berpusat di ibukota kerajaan, yaitu Istanbul. *Qadhi al-Qudhat* membawahi beberapa jenis *qadhi*, antara lain: 1. *Al-Qadhi*, yang menangani kasus-kasus sipil dan bukan militer. 2. *Qadhi al-Jund* (atau *Qadhi al-Asykari*), yang bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan bidang militer. 3. *Nazir al-Mazalim*, yang berfungsi sebagai pejabat kehakiman untuk menyelesaikan

kasus-kasus terkait penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). Tugas Nazir al-Mazalim mencakup penanganan kasus-kasus ketidakadilan atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti pengenaan pajak yang berlebihan dan penyitaan harta yang tidak sah. (Harun Nasution, 1984)

Setelah periode Tanzimat (1839-1924), sistem peradilan Islam mengalami perubahan signifikan. Tanzimat muncul sebagai respons terhadap kondisi Kekaisaran Ottoman yang semakin memburuk pada abad ke-19, di mana kehidupan sosial menjadi kacau, dan qanun serta hukum kehilangan wibawanya di hadapan sultan dan para pembesar. Selain itu, kerusakan institusi militer semakin memperparah situasi ini. Kondisi tersebut juga disertai dengan jaranginya terwujudnya keadilan dan semakin kurangnya perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

Sebagai reaksi terhadap tekanan eksternal setelah periode Tanzimat, Dinasti Ottoman mengalami reformasi besar-besaran dari pertengahan abad ke-19 hingga pembentukan republik pada tahun 1920-an. Langkah awal dalam proses yang dikenal sebagai tanzimat ini diumumkan melalui maklumat tahun 1839, yang memberikan status hukum yang setara bagi warga Muslim dan non-Muslim di hadapan Sultan. Meskipun maklumat tersebut tetap menyatakan bahwa syari'ah merupakan hukum utama kerajaan, pemerintah Ottoman, dengan dorongan dari Eropa untuk melaksanakan reformasi, mengeluarkan maklumat tahun 1856 yang menghapuskan kewajiban membayar jizyah bagi ahl-dzimmah, melarang perlakuan diskriminatif terhadap mereka, memberikan kesempatan untuk bergabung dengan militer, serta mengakui kesetaraan hak mereka. (Ahmad Zayyadi, 2014)

Pada era Tanzimat, terjadi berbagai perubahan signifikan dalam sistem peradilan. Para pemimpin Tanzimat menciptakan undang-undang dan lembaga-lembaga sekuler untuk menggantikan sistem qanun tradisional. Salah satu langkah awal dalam upaya kodifikasi dan inovasi kelembagaan adalah pengenalan hukum komersial, yang juga melahirkan pengadilan campuran untuk menangani kasus-kasus komersial yang melibatkan pihak asing, bukan hanya dari kalangan khalifah atau sultan. Pengadilan ini menjadi yang pertama beroperasi di luar kerangka syari'ah dan qanun, serta diselenggarakan sesuai dengan praktik hukum Eropa.

Bidang hukum yang berikutnya mendapatkan modernisasi adalah hukum pidana. Pada tahun 1840, Dewan Agung menyusun hukum pidana yang mengintegrasikan elemen-elemen dari undang-undang pidana modern dengan ketentuan syari'ah mengenai qias dan diyat (kompensasi atas kematian atau cedera). Ini menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang tidak memihak, serta menegaskan bahwa tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa melalui proses hukum yang sah. Menurut Berkes, meskipun undang-undang ini telah dimodernisasi secara konseptual, karakteristik buku hukum abad pertengahan tetap dipertahankan. (Badrudin & Supriyadi, 2022)

Pada tahun 1856, Piagam Humayun diumumkan, diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Hukum Tanah pada tahun 1858. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Hukum Pidana juga diperkenalkan, yang terinspirasi oleh sistem hukum Prancis dan Italia. Selanjutnya, pada tahun 1861, disusun Undang-Undang Dasar Peradilan Dagang, dan

pada tahun 1863, Undang-Undang Hukum Laut juga mulai diberlakukan. (Karunia, Khaerunnisa, and Lomba Sultan, 2023)

Pada tahun 1858, setelah dekrit reformasi kedua, undang-undang pidana yang sepenuhnya baru diberlakukan. Undang-undang ini merupakan adaptasi dari undang-undang Prancis tahun 1810. Meskipun undang-undang ini lebih modern dalam bentuk dan isinya, ia tetap menjadi undang-undang pertama yang tidak membatalkan ketentuan pidana syari'ah, serta ketentuannya hanya berfungsi sebagai formalisasi ta'zir dan hak-hak penguasa. Hukum tersebut masih mempertahankan ketentuan qias dan diyat. Reformasi hukum ini juga mencakup pembentukan pengadilan khusus, seperti pengadilan Nizamiyah, yang merupakan struktur pengadilan sekuler yang menangani kasus-kasus yang melibatkan non-Muslim. Selanjutnya, undang-undang juga ditetapkan dan diberlakukan di pengadilan Nizamiyah.

Kelebihan dan Kelemahan Peradilan pada Masa Turki Utsmani. Peradilan di zaman Kesultanan Utsmaniyah memiliki beberapa keunggulan, antara lain: yang pertama, Sistem Hukum yang Beragam. Sistem hukum pada masa Utsmaniyah menawarkan berbagai variasi hukum berdasarkan agama, etnis, dan kelas sosial. Hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pengadilan sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga mereka dapat diadili oleh hakim yang memahami konteks budaya masing-masing. Kedua, Sistem Peradilan yang Adil. Hakim-hakim pada masa Utsmaniyah dianggap sebagai sosok yang objektif dan adil. Mereka diangkat berdasarkan kemampuan dan memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya. Ini memastikan bahwa pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi (Harun Nasution, 1996). Ketiga, Ekspansi Wilayah yang Signifikan. Kesultanan Utsmaniyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya secara besar-besaran, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Balkan, dan Afrika Utara, mencapai puncaknya pada abad ke-16 (Abd. Mukhsin, 2009). Keempat, Sistem Administrasi yang Efisien. Kesultanan Utsmaniyah memiliki birokrasi yang terorganisir dengan baik, dengan sistem administrasi yang efektif, termasuk pengaturan wilayah, perpajakan, dan penerapan hukum secara adil. Kelima, Kebijakan Toleransi Beragama. Salah satu keunggulan dari Kesultanan Utsmaniyah adalah kebijakan toleransi beragama yang diusung. Mereka menghormati kebebasan beragama dan memberikan perlindungan kepada minoritas agama seperti Yahudi dan Kristen di wilayah kekuasaannya. Keenam, Perkembangan Pendidikan Islam. Pada masa reformasi, pendidikan Islam mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk konsep pendidikan, lembaga, kurikulum, dan metode pembelajaran. (Abd. Mukhsin, 2009)

Kekurangan Peradilan pada Masa Turki Utsmani. Peradilan di era Kesultanan Utsmaniyah memiliki beberapa kelemahan, antara lain: pertama, Ketergantungan pada Hukum Islam. Meskipun terdapat variasi dalam sistem hukum, semua tetap bersumber dari hukum Islam. Hal ini berarti, ketika hukum Islam tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, tidak ada sistem hukum lain yang dapat digunakan sebagai alternatif, yang menjadi kendala bagi mereka yang tidak menganut ajaran Islam. Kedua, Tidak Ada Pengadilan Juri. Sistem peradilan pada masa Utsmaniyah tidak melibatkan juri dalam proses persidangan. Sebaliknya, keputusan diambil langsung oleh hakim. Akibatnya, keputusan hakim bisa dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau kepentingan politik dan

mungkin tidak mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, Keterbatasan Hak Perempuan. Perempuan memiliki akses yang sangat terbatas ke pengadilan dan tidak diizinkan untuk menjadi hakim atau berpartisipasi dalam persidangan. Dengan demikian, kepentingan dan suara perempuan sering kali terabaikan dalam sistem peradilan (Harun Nasution, 1996). Keempat, Krisis Kepemimpinan. Masa setelah kapitulasi hukum menunjukkan krisis yang mengarah pada malapetaka. Dengan semakin banyaknya pengaruh konsulat asing, perjanjian yang terus meluas, serta peradilan syari'at yang mulai kehilangan fungsinya, banyak warga negara yang tidak mengenal hukum negara asing yang memiliki hak istimewa, seperti pengurangan pajak dan kebal hukum perdata maupun pidana (Asa'ari, 2018). Kelima, Kelemahan Para Penguasa. Setelah Sulaiman al-Qanuniy, kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh sultan-sultan yang kurang kuat baik dari segi karakter maupun kepemimpinan. Hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan kekacauan yang terjadi tidak pernah sepenuhnya teratasi, bahkan semakin memburuk. (Badri Yatim, 2008)

Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, sistem peradilan terbagi menjadi tiga periode: sebelum Tanzimat, masa Tanzimat, dan setelah Tanzimat. Pertama, sebelum Tanzimat, kekuasaan di Kerajaan Utsmaniyah dipegang oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan baik dalam aspek duniawi maupun spiritual. Gelar "sultan" tidak hanya menunjukkan posisi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh spiritual dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, raja Utsmaniyah memiliki dua jenis kekuasaan: mereka mengatur dan memerintah negara sekaligus mempertahankan ajaran Islam (Harun Nasution, 1996).

Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, sultan atau raja dibantu oleh dua pejabat senior. Pejabat pertama adalah Sadrazam, yang bertanggung jawab atas urusan politik, sementara pejabat kedua adalah Syekh Al-Islam, yang mengurus masalah keagamaan. Keduanya tidak memiliki hak suara dalam pemerintahan dan hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh sultan. Kedua adalah Masa Tanzimat, yang secara harfiah berarti reorganisasi Kesultanan Utsmaniyah. Ini merupakan periode reformasi yang dimulai pada tahun 1839 dan berakhir dengan dimulainya Era Konstitusional Pertama pada tahun 1876 (Cleveland, William L. & Martin Bunton, 2009). Tanzimat, yang dalam bahasa Turki disebut al-Khairiyeh, adalah gerakan reformasi di Kesultanan Utsmaniyah yang memperkenalkan sistem birokrasi dan pemerintahan yang mencakup berbagai bidang, termasuk hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, dan perdagangan. Salah satu reformasi penting dalam pemerintahan adalah penggabungan kekuasaan politik dan spiritual, di mana kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dipegang oleh Sadrazam dialihkan kepada Syekh al-Islam.

Syekh al-Islam diberikan wewenang untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan syariat, yang diatur oleh dewan penasihat hukum. Hukum yang diterapkan adalah al-Nizam al-Qadha al-Madani (Undang-Undang Peradilan Perdata). Dengan diberlakukannya undang-undang ini, dibentuklah pengadilan Nizami, yang terdiri dari qadha al-madani (pengadilan sipil) dan qadha syar'i (pengadilan agama). Reformasi dimulai dengan pengumuman Gulhane (Khatt-1 Sharif Gulhane) pada 3 November 1839, diikuti oleh dikeluarkannya Piagam Humayun pada tahun 1856, yang terjadi pada masa

Sultan Abdul Majid (1839-1856), putra Sultan Mahmud II. Berdasarkan piagam ini, sejumlah reformasi dilaksanakan di berbagai institusi dalam masyarakat Turki Utsmaniyah, termasuk di bidang hukum perdata yang dikelola oleh Majelis al-Ahkam al-Adliyah serta hukum pidana (Abdul Munir, 2014). Ketiga adalah periode setelah Tanzimat. Pada masa ini, masalah peradilan di Turki Utsmani semakin kompleks dan menantang, yang mengindikasikan kegagalan gerakan Tanzimat dalam memperbaiki keadaan negara. Ketidakmampuan para elit politik yang terlibat dalam Tanzimat untuk mengintegrasikan sistem modern dengan sistem tradisional menyebabkan perubahan yang diterapkan selama periode tersebut tidak menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat Turki Utsmani.

Keterlibatan Eropa turut memengaruhi gerakan reformasi yang terjadi selama periode Tanzimat. Melalui berbagai bentuk kerjasama di banyak sektor, pengaruh Eropa terhadap Kesultanan Turki Utsmani semakin menguat. Tanpa disadari, Turki Utsmani menjadi semakin diarahkan dan dikendalikan oleh negara-negara Eropa. (Artur Hadi Permana, 2004). Kondisi ini berkaitan dengan penetrasi Eropa ke dalam dunia Islam yang berdampak pada Kerajaan Utsmani, sehingga muncul lembaga peradilan dengan berbagai sumber hukum yang berbeda, yaitu: pertama, Mahkamah al-Thawaf atau Qadha al-Malik, yang menangani perkara berdasarkan agama kelompok tertentu, dengan sumber hukum berasal dari agama masing-masing. Kedua, Qadha al-Qanshuli, yang khusus mengadili warga negara asing, dengan sumber hukum mengikuti undang-undang negara asal mereka. Ketiga, Qadha Mahkamah Pidana, yang menggunakan undang-undang dari Eropa sebagai acuan. Keempat, Majelis al-Syarraf, yang menangani perkara umat Islam, terutama terkait masalah keluarga, dengan sumber hukum yang diambil dari fiqh Islam.

Kesimpulan dan Saran

Sulaiman al-Qanuni, yang memerintah dari tahun 1520 hingga 1566 M, adalah seorang khalifah yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Turki Utsmani. Ia dikenal karena berbagai undang-undang yang disusun selama masa pemerintahannya, yang menjadi pedoman penting bagi generasi-generasi berikutnya. Pada masa itu, kewenangan peradilan dibagi menjadi dua kategori utama: peradilan syari'ah yang dipegang oleh qadi dan menangani masalah-masalah hukum Islam, serta peradilan untuk hukum-hukum non-syari'ah yang dikenal sebagai syurthah. Qadi al-Qudhat bertindak sebagai pemimpin atau kepala peradilan, yang membawahi beberapa jenis qadi, termasuk Qadi, Qadi al-Jund (atau Qadi al-Asykari), dan pengadilan al-Mazalim.

Pada tahun 1856, dikeluarkan sebuah piagam baru yang dikenal dengan nama Piagam Humayun. Setelah itu, pada tahun 1858, disusunlah Undang-Undang Hukum Tanah. Pada tahun yang sama, juga diperkenalkan Undang-Undang Hukum Pidana, yang terinspirasi dari sistem hukum Prancis dan Italia. Selanjutnya, pada tahun 1861, diperkenalkan Undang-Undang Dasar terkait Peradilan Dagang, dan pada tahun 1863, muncul pula Undang-Undang Hukum Laut. Kelebihan sistem peradilan pada masa Turki meliputi keberagaman hukum yang luas serta keadilan dalam proses peradilan. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan, seperti ketergantungan yang besar pada hukum Islam, tidak

adanya sistem juri dalam pengadilan, dan terbatasnya hak-hak perempuan dalam proses hukum.

Lembaga peradilan pada era Turki Usmani dibagi menjadi tiga periode. Pertama, sebelum Tanzimat, terdapat lembaga seperti Al Juz'iyat, Mahkamah al-Isti'naf, dan Mahkamah al-Tamyiz. Kedua, selama masa Tanzimat, muncul lembaga seperti al-Nizam al-Qadha al-Madani. Terakhir, setelah Tanzimat, terdapat berbagai lembaga peradilan seperti Mahkamah al-Thawaif atau Qadha al-Malik, Qadha al-Qanshuli, Qadha Mahkamah Pidana, Qadha Mahkamah al-Huquq, dan Majlis al-Syar'i al-Syarif.

Daftar Pustaka

- Asa'ari, Dampak Kapitulasi Terhadap Pradilan Turki Usmani, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu Keislaman*, vol.18 no. 2, 2018
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Hadi Permana, Artur, Tanzimat Pada Masa Kesultanan Turki Utsmani 1839-1871: Studi tentang Gerakan pembaharuan di bidang sosial, politik, dan militer, 2004.
- Mukhsin, Abd, Turki Usmani dan Politik Hukumnya, vol. 33 no.2, *miqot*, 2009.
- Munir, Abdul, Tanzimat dalam <http://dorakabulu.blogspot.com/2012/02/tanzimat-lagam-gulhane-danhumayun.html> , 23 oktober 2014.
- Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1, *Jakarta: Universitas Indonesia Press*, 1984.
- Nasution, Harun, Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan, *Jakarta: Bulan Bintang*, 1996 .
- Sultan, Lomba, and khaerunnisa, Karunia, Dinamika Peradilan Islam Pada Masa Kerajaan Turki, *Madani: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2023.
- Sumbulah, U. (2013). KONVERSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:
- Tihami, Drs. M. A, Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani, *AL-Qalam*, 1994.
- William L&Martin Bunton, Cleveland, A History of the Modern Middle East: 4th Edition, *Westview Press*: 2009.
- Yatim, Badri, Sejarah Peradilan Islam, *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2008
- Zayyadi, Ahmad, Reformasi Hukum Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis), *Al-Mazahib*, no.1, 2014.